

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK (“PERSEROAN”)**

Sehubungan dengan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) serta Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”).

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perseroan. Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dan dibuat setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, menegaskan tidak terdapat fakta material, yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini, yang dapat mengakibatkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini dipublikasikan, Perseroan tidak menerima informasi atas adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu dan Perseroan meyakini bahwa tidak terdapat persyaratan, ketentuan atau pembatasan yang terdapat dalam perjanjian yang akan merugikan hak dari pemegang saham publik sehubungan rencana transaksi.

Dalam hal anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis,
Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit

Kantor Pusat:

Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210
Indonesia

Telp. (021) 29779999

Fax. (021) 53129216

Email: corsec@omni-hospitals.com

Selain merupakan suatu Transaksi Material, Transaksi ini juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, namun tidak mengandung benturan kepentingan. Sesuai ketentuan POJK No. 17/2020, dalam hal Transaksi Afiliasi memenuhi kriteria transaksi material, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Informasi ini diumumkan dalam *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk melaksanakan Transaksi ini diperlukan persetujuan dari Pemegang Saham Independen yang akan dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**") yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2021 yang akan dilakukan bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (untuk selanjutnya RUPST, RUPSLB, dan RUPS Independen secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**").

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 1 April 2021

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki definisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
EMC	:	PT Elang Medika Corpora, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
EMTK	:	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
GMI	:	PT Graha Mitra Insani, berkedudukan di Kota Tangerang, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
HMETD	:	Singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham lama perusahaan yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham perusahaan untuk membeli saham baru perusahaan sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana

		dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
Pemegang Saham Independen	:	Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan Transaksi, dan (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan, atau (b) bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan.
POJK No.32/2015	:	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.15/2020	:	Peraturan OJK No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
SCM	:	PT Surya Cipta Medika, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
SI	:	PT Sentul Investindo, berkedudukan di Kabupaten Bogor, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Transaksi	:	Pengambilalihan atas 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).

UNPM	:	PT Unggul Pratama Medika, berkedudukan di Kabupaten Bogor, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
UTPM	:	PT Utama Pratama Medika, berkedudukan di Kota Tangerang, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN RAPAT PERSEROAN

No	Kegiatan	Tanggal
1.	• Iklan Pengumuman Rapat; dan • Keterbukaan Informasi Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi melalui Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan.	1 April 2021
2.	Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang berhak hadir dalam Rapat.	15 April 2021
3.	Panggilan Rapat melalui Surat Kabar, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan.	16 April 2021
4.	Rapat	10 Mei 2021

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan seluruh saham dalam EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan harga pembelian senilai Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) (“**Transaksi**”).

Dengan merujuk kepada laporan keuangan audit per 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan laporan auditor independen No. 00355/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Bapak Sinarta, CPA., total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 545.823.513.083 (lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh tiga rupiah), sehingga nilai Transaksi tersebut mencapai 247,33% (dua ratus empat puluh tujuh koma tiga tiga) dari total ekuitas Perseroan. Oleh karenanya, Transaksi merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dimana nilai transaksi tersebut telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun masing-masing, meyakini bahwa Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dengan dasar dan pertimbangan bahwa Perseroan meyakini tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, dewan komisaris, dan EMTK (sebagai pemegang saham utama dan pengendali Perseroan), yang dapat merugikan Perseroan dalam rencana Transaksi.

Selain itu, Perseroan meyakini Transaksi bukan merupakan transaksi yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020, dengan dasar bahwa rencana Transaksi ini telah memperoleh pendapat kewajaran (*fairness opinion*) dari KJPP Kusnanto dan Rekan dengan laporan No. 00042/2.0162-00/BS/10/0153/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Berdasarkan alasan di atas, Perseroan meyakini bahwa Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merugikan Perseroan, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan seluruh informasi atau fakta material terkait Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan mereka, menegaskan bahwa informasi material terkait Transaksi yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material lain terkait Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan menyesatkan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Pertimbangan dan Alasan

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan

adalah bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit. EMC merupakan sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. EMC merupakan perusahaan yang secara tidak langsung memiliki usaha rumah sakit, dimana EMC merupakan induk perusahaan dan pemegang saham dari UNPM (Rumah Sakit EMC Sentul – sebelumnya bernama Rumah Sakit Pertamedika Sentul) dan UTPM (Rumah Sakit EMC Tangerang – sebelumnya bernama Rumah Sakit Usada Insani) yang merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha aktivitas rumah sakit.

Mengingat Perseroan dan EMC memiliki kegiatan usaha yang sejenis yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit, serta dalam rangka penerapan strategi dan upaya Perseroan dan EMC terutama dalam menghadapi pertumbuhan yang pesat dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit, manajemen Perseroan memandang bahwa Transaksi sejalan dengan tujuan Perseroan dan EMC untuk menciptakan suatu perusahaan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan memperluas pangsa pasar Perseroan serta menciptakan sinergi perusahaan yang lebih kuat dan lebih mampu bersaing dengan grup perusahaan rumah sakit lainnya dan mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

Dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan mengharapkan adanya efisiensi dalam operasional Perseroan sehingga hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif atas kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang, sehingga Perseroan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan mengharapkan untuk mendapatkan skala ekonomi (*economies of scale*) lebih baik dengan adanya sinergi operasional usaha Perseroan yang terdiri atas 3 (tiga) aspek. Pertama, integrasi proses pengadaan termasuk pengadaan sumber daya manusia, peralatan kesehatan, dan bahan medis terkait lainnya. Kedua, penyatuan operasional penyediaan layanan kesehatan yang terintegrasi dan saling melengkapi bagi pasien dan para pengguna layanan Perseroan lainnya. Ketiga, optimalisasi pemasaran perusahaan dengan jaringan nasabah/pasien yang terkonsolidasi.

Alasan dilakukannya Transaksi adalah agar Perseroan dapat mengembangkan usahanya di bidang rumah sakit dan dapat memberikan manfaat terbaik secara khusus kepada seluruh pemegang saham Perseroan dan manfaat secara umum kepada masyarakat dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang unggul dan terpercaya.

Dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan mengharapkan terciptanya nilai tambah (*value-added*) lebih bagi pemegang saham Perseroan. Peningkatan profitabilitas Perseroan merupakan salah satu alasan utama rencana akuisisi EMC. Melalui Transaksi, Perseroan akan dapat mewujudkan efisiensi skala ekonomi (*economies of scale*) terutama struktur biaya harga pokok penjualan serta biaya operasional. Selebihnya, Perseroan akan mensinergikan layanan spesialis di masing-masing rumah sakit untuk saling melengkapi dan menguatkan sesuai dengan pangsa pasar masing-masing rumah sakit. Selain itu, skala ekonomi yang lebih besar dapat memberikan posisi kuat bagi Perseroan untuk mengoptimalkan negosiasi serta

mendapatkan kesepakatan komersial yang menguntungkan termasuk dengan klien-klien institusi.

Perseroan mengharapkan setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan dan EMC dalam kegiatan usahanya pada bidang rumah sakit. Transaksi juga merupakan upaya Perseroan untuk meningkatkan struktur permodalan dan nilai kapitalisasi pasar Perseroan yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Adapun pertimbangan Perseroan melakukan akuisisi terhadap EMC, sebagai afiliasi Perseroan dan bukan pihak ketiga lainnya, adalah untuk meningkatkan sinergi grup usaha Perseroan melalui efisiensi manajemen dengan cara memasukan pengelolaan afiliasi Perseroan yang menysasar pasar Jabodetabek yaitu EMC ke dalam satu struktur di bawah Perseroan agar mewujudkan pengambilan keputusan dan kegiatan operasional grup usaha yang lebih efisien. Perseroan percaya dengan melakukan hal ini akan berdampak positif terhadap kinerja grup Perseroan dan grup EMC ke depannya. Hal ini juga dilakukan untuk mengoptimalkan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan. Selain itu, pihak manajemen Perseroan sudah mengetahui seluk-beluk dan kegiatan operasional EMC serta anak perusahaan EMC dengan baik dan mengingat bahwa beberapa direktur Perseroan juga menjabat sebagai direktur di EMC dan anak perusahaan EMC sehingga Perseroan memahami bahwa tidak ada potensi dan kewajiban yang tidak diketahui oleh Perseroan serta sinergi dan kerjasama akan lebih mudah apabila Transaksi dilakukan dengan EMC dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

B. Manfaat Transaksi

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Transaksi ini antara lain sebagai berikut:

- Mengembangkan usaha dan merealisasikan visi Perseroan untuk menjadi grup rumah sakit terdepan dalam pemberian layanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan setiap pasien, dengan lebih efisien sehingga memaksimalkan peluang ekspansi Perseroan;
- Memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga selanjutnya usaha rumah sakit Perseroan diharapkan dapat menyediakan layanan-layanan kesehatan yang unggul dan bertaraf internasional;
- Meningkatkan profitabilitas Perseroan di masa yang akan datang; dan
- Meningkatkan daya tarik nilai investasi Perseroan.

C. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi ini adalah Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah). Jumlah saham EMC yang akan diambilalih oleh Perseroan adalah 1.254.899 (satu juta

dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor pada EMC, dengan nilai nominal seharga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham. Dengan demikian, jika dibagi dengan jumlah saham yang akan dibeli oleh Perseroan, harga pembelian per saham EMC adalah sebesar Rp1.075.784 (satu juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah).

D. Keterangan Mengenai Para Pihak Yang Terlibat dan Hubungan dengan Perseroan

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi ini adalah Perseroan sebagai pembeli dan EMTK sebagai penjual yang akan mengalihkan seluruh sahamnya pada EMC kepada Perseroan. EMTK saat ini merupakan pemegang saham pada Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebesar 72,19% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sekaligus pemegang saham EMC. Pembayaran atas pengalihan tersebut akan dilakukan secara tunai oleh Perseroan dari hasil yang diterima oleh Perseroan berdasarkan penambahan modal Perseroan dengan HMETD yang rencana penerbitannya diumumkan pada tanggal yang bersamaan dengan Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan sebagai Pembeli

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan yang bergerak dibidang usaha pekerjaan teknik, perdagangan umum, jasa, industri dan kerajinan, keagenan dan, penanaman modal dalam gedung-gedung. Berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 13 November 1984, yang dibuat dihadapan Budiarti Karnadi S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985, Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 11 Januari 2013. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Sarana Meditama Metropolitan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Perseroan berdomisili di Jakarta Timur, dengan alamat kantor di Jalan Pulomas Barat VI No. 20, RT 009, RW 06, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. Telepon: +62-21 29779999 dan Faksimili: +62-21 29779999.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan OJK yang berlaku berdasarkan Akta No. 47 tanggal 14 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0956767 tanggal 13 Agustus 2015.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-

AH.01.03-0185164 tanggal 23 Maret 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053765.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 23 Maret 2021 (**"Akta No. 23/2021"**). Anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 23/2021 disebut sebagai **"Anggaran Dasar Perseroan"**.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2021, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp20		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			-
Pemegang Saham:			
1. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	8.590.160.810	171.803.216.200	72,19%
2. Masyarakat	3.309.549.190	66.190.983.800	27,81%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	11.899.710.000	237.994.200.000	100,00%
Total Saham Portepel	600.290.000	12.005.800.000	-

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 5 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0002404 tanggal 5 Januari 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000750.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Robert Pakpahan
 Komisaris Independen : Unggung Cahyono

Direksi

Presiden Direktur : Jusup Halimi
 Wakil Presiden Direktur : Juniwati Gunawan
 Direktur : Meta Dewi Thedja
 Direktur : drg. Nailufar, MARS
 Direktur : Kusmiati
 Direktur : Armen Antonius Djan

Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

Ikhtisar data keuangan Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun -tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP Purwantono Sungkoro & Surja dengan partner perikatannya Bapak Sinarta, CPA dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019

telah diaudit oleh KAP Kosasih Nurdiyan Mulyadi Tjahjo & Rekan dengan partner perikatannya Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CPA, dimana keduanya adalah Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Opini	WTP dengan tambahan penjelasan hal lainnya	WTP dengan penekanan hal tertentu dan tambahan penjelasan lainnya
Aset		
Aset lancar	131.346.979.194	116.348.538.913
Aset tidak lancar	1.758.244.145.162	2.116.545.922.810
Total Aset	1.889.591.124.356	2.232.894.461.723
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	293.281.885.383	225.981.133.797
Liabilitas jangka panjang	1.050.485.725.890	1.029.410.382.091
Total Liabilitas	1.343.767.611.273	1.255.391.515.888
Total Ekuitas	545.823.513.083	977.502.945.835
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.889.591.124.356	2.232.894.461.723

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Penghasilan neto	507.616.889.306	529.319.793.872
Laba Bruto	232.039.084.983	212.481.487.771
Rugi Sebelum Pajak	(374.982.451.292)	(140.270.916.124)
Rugi Tahun Berjalan	(449.467.205.524)	(114.385.467.060)
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(429.795.407.567)	(348.627.637.851)

Rasio Keuangan	31 Des 2020	31 Des 2019
Rasio Lancar	0,45	0,51
<i>Return on Assets</i>	(0,24%)	(0,05%)
<i>Return on Equity</i>	(0,82%)	(0,12%)
<i>Debt to Equity</i>	2,41	1,26
<i>Debt to Assets</i>	0,71	0,56

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“EMTK”) sebagai Penjual

Riwayat Singkat

EMTK adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa (aktivitas profesional, jasa media, solusi, teknologi informasi, konektivitas, layanan kesehatan dan lainnya) dan perdagangan melalui anak-anak usaha, yang didirikan dengan nama PT Elang Mahkota Komputer. Berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 10 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Agus Madjid S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-2694 HT.01.04.Th.97 tanggal 15 April 1997, PT Elang Mahkota Komputer resmi berganti nama menjadi PT Elang Mahkota Teknologi. EMTK kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 30 Desember 2009. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Elang Mahkota

Teknologi berubah menjadi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Saham-saham yang telah diterbitkan oleh EMTK tercatat di BEI pada 12 Januari 2010. EMTK berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di SCTV Tower – Senayan City, Lantai 18, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia, No. Telepon: +62-21 7278 2066 dan Faksimili: +62-21 7278 2194.

Pemegang saham EMTK telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan peraturan OJK yang berlaku berdasarkan Akta No. 69 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067383.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 dan diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392736 tanggal 30 September 2020.

Anggaran dasar EMTK terakhir diubah berdasarkan Akta No. 10 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0423632 tanggal 24 Desember 2020 (“**Akta No. 10/2020**”). Pasal 3 anggaran dasar EMTK telah disesuaikan dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan anggaran dasar EMTK juga telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Anggaran dasar EMTK beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 10/2020 disebut sebagai “**Anggaran Dasar EMTK**”.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham EMTK yang dicantumkan dalam website EMTK per tanggal 28 Februari 2021, struktur permodalan dan kepemilikan saham EMTK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham		
	Rp20		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	125.670.180.000	2.513.403.600.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. Eddy Kusnadi Sariaatmadja	14.051.564.970	281.031.299.400	24,90%
2. Ir. Susanto Suwanto	7.117.889.090	142.357.781.800	12,61%
3. PT Adikarsa Sarana	6.505.983.960	130.119.679.200	11,53%
4. Piet Yaury	4.989.564.500	99.791.290.000	8,84%
5. PT Prima Visualindo	4.594.049.980	91.880.999.600	8,14%
6. The Northern Trust Company S/A Archipelago Investment Pte Ltd	4.550.000.000	91.000.000.000	8,06%
7. Fofa Sariaatmadja	3.036.830.440	60.736.608.800	5,38%
8. Anthoni Salim	5.127.302.220	102.546.044.400	9,08%
9. Masyarakat	5.059.737.610	101.194.752.200	8,97%
10. Saham Treasury	1.406.650.650	28.133.013.000	2,49%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	56.439.573.420	1.128.791.468.400	100,00%
Total Saham Portepel	69.230.606.580	1.384.612.131.600	-

Berdasarkan Akta No. 68 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0385224 tanggal 11 September 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EMTK pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris Independen	:	Stan Maringka
Komisaris Independen	:	Pandu Patria Sjahrir
Komisaris	:	Ir. Susanto Suwanto
Komisaris	:	Amit Kunal
Komisaris	:	Fofo Sariaatmadja

Direksi

Direktur Utama	:	Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama	:	Sutanto Hartono
Direktur	:	Titi Maria Rusli
Direktur	:	Yuslinda Nasution
Direktur	:	Sutiana Ali
Direktur	:	Jay Geoffrey Wachter

PT Elang Medika Corpora sebagai objek Transaksi

Riwayat Singkat

EMC didirikan dengan nama PT Elang Medika Corpora dengan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tertanggal 24 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-35064.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 ("**Akta Pendirian EMC**"). EMC berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di SCTV Tower – Senayan City, Lantai 18, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia.

Anggaran dasar EMC terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tertanggal 4 September 2020, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0383007 tertanggal 7 September 2020 ("**Akta No. 9/2020**"). Anggaran dasar EMC beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 9/2020 disebut sebagai "**Anggaran Dasar EMC**".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar EMC, kegiatan utama EMC adalah antara lain bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan Akta No. 9/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EMC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Pemegang Saham:			
1. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.254.899	1.254.899.000.000	99,9999%
2. PT Elang Media Visitama	1	1.000.000	0,0001%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	1.254.900	1.254.900.000.000	100%
Total Saham Portepel	1.245.100	1.245.100.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 1 November 2018, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261619 tanggal 7 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EMC pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andya Daniswara
 Komisaris : Murniadi Chandra

Direksi

Direktur Utama : Jusup Halimi
 Direktur : Sri Dewi

Ikhtisar data keuangan EMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Johannes Juara & Rekan dan Bapak Hari Manurung CPA selaku Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
Opini	WTP	WTP	WTP
Aset			
Aset lancar	109.763.952.830	107.504.445.220	83.449.670.213
Aset tidak lancar	999.092.262.836	932.662.198.534	906.524.503.205
Jumlah Aset	1.108.856.215.666	1.040.166.643.754	989.974.173.418
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas jangka pendek	80.212.614.365	59.884.858.374	63.329.566.589
Liabilitas jangka panjang	63.390.866.213	32.740.572.284	54.550.347.940
Jumlah Liabilitas	143.603.480.578	92.625.430.658	117.879.914.529
Jumlah Ekuitas	965.252.735.088	947.541.213.096	872.094.258.889
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.108.856.215.666	1.040.166.643.754	989.974.173.418
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)

Penghasilan neto	309.199.437.411	207.113.114.542	185.977.850.814
Laba (Rugi) Bruto	36.055.293.074	(10.553.738.737)	(12.259.579.517)
Rugi Sebelum Pajak	(77.089.982.528)	(123.497.823.019)	(99.867.724.940)
Rugi Tahun Berjalan	(71.582.937.961)	(159.388.558.415)	(89.063.506.275)
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(73.861.484.692)	(156.685.070.300)	(87.033.136.269)

Rasio Keuangan	31 Des 2020	31 Des 2019	31 Des 2018
Rasio Lancar	1,37	1,80	1,32
<i>Return on Assets</i>	-6,16%	-13,76%	-8,03%
<i>Return on Equity</i>	-7,08%	-15,10%	-9,12%
<i>Debt to Equity</i>	0,15	0,10	0,14
<i>Debt to Assets</i>	0,13	0,09	0,12

Sehubungan dengan Transaksi, EMC telah memperoleh persetujuan pemegang saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa yang ditandatangani oleh EMTK dan PT Elang Media Visitama pada tanggal 15 Oktober 2020.

Persetujuan para pemegang saham EMC tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar EMC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan

Saat ini EMTK merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 72,19% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Oleh karena itu, EMTK dan Perseroan memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun, ketika PPJB ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2020, EMTK belum menjadi pihak terafiliasi dari Perseroan.

F. Sifat Transaksi Material

Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut “KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja, nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp545.823.513.083 (lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh tiga). Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian (sebagaimana didefinisikan di bawah), nilai Transaksi adalah sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).

Dalam rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, nilai Transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian mencerminkan 247,33% (dua ratus empat puluh tujuh koma tiga tiga) dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 sehingga rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dan mengingat bahwa ini juga merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen.

Terhadap kedua kondisi di atas, Perseroan akan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020.

G. Pokok-Pokok Perjanjian antara Perseroan dengan EMTK

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan dan EMTK telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara Perseroan dan EMTK tanggal 15 Oktober 2020, yang telah diubah berdasarkan Amendemen Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 26 November 2020 dan terakhir diubah berdasarkan Amendemen Kedua Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 22 Februari 2021 (“**PPJB**”), dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

Para Pihak

1. Perseroan sebagai pembeli; dan
2. EMTK sebagai penjual.

Pokok PPJB:

1. Perseroan bermaksud untuk melakukan pengambilalihan atas 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK.
2. Atas rencana pengambilalihan tersebut, Perseroan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai.

Objek dan Nilai Rencana Transaksi

Objek Transaksi berdasarkan PPJB adalah 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC (sebagaimana diterangkan lebih lanjut di bawah) yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).

Bahwa sehubungan dengan Transaksi, saham-saham EMC yang menjadi objek Transaksi sebagaimana tersebut di atas tidak dalam atau memiliki sengketa dan bebas dari segala beban, jaminan, dan tanggungan.

Persyaratan Pendahuluan:

Masing-masing pihak dalam PPJB sepakat untuk memenuhi dan/atau mengesampingkan (sebagaimana relevan), selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021 atau tanggal lain yang disepakati EMTK dan Perseroan, persyaratan pendahuluan sebagai berikut:

1. EMC melakukan pengumuman pada 1 (satu) koran sebelum terjadinya perubahan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT.
2. EMC memperoleh segala persetujuan atau izin yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam PPJB, yaitu:

- (i) keputusan rapat umum pemegang saham EMC dan persetujuan korporasi lainnya (sebagaimana relevan) yang menyetujui pengalihan saham dari EMTK kepada Perseroan; dan
 - (ii) pemegang saham EMC lainnya memberikan pengenyampingan atas hak untuk menerima penawaran terlebih dahulu sehubungan dengan pengalihan saham milik EMTK kepada Perseroan.
3. Penyelesaian uji tuntas atas EMC oleh Perseroan dengan hasil yang memuaskan bagi Perseroan.
 4. Diperolehnya laporan penilai independen untuk keperluan Transaksi.
 5. Rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan menyetujui Transaksi yang akan diselenggarakan oleh Perseroan sebelum Transaksi dilaksanakan.
 6. Diperolehnya pernyataan efektif OJK atas penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD dan setelah diterimanya dana HMETD oleh Perseroan yang akan digunakan untuk membayar nilai Transaksi tersebut kepada EMTK.

Dari persyaratan pendahuluan di atas, hingga saat ini, persyaratan-persyaratan pada angka (1) sampai (4) telah terpenuhi.

Masing-masing pihak dalam PPJB akan menggunakan seluruh upaya terbaiknya untuk memenuhi seluruh ketentuan persyaratan pendahuluan tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum ("**LUT**") atas EMC, berikut merupakan ringkasan eksekutif Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum atas EMC oleh Perseroan:

- (1) EMC adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tertanggal 24 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35064.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061341.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 108451 tertanggal 17 September 2013, Tambahan No. 75. Pendirian EMC telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perseroan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 24 Juni 2013.

Anggaran dasar EMC yang dituangkan di dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 9 tertanggal 4 September 2020, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0383007 tanggal 7 September 2020, dan

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147634.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 7 September 2020.

- (2) Struktur permodalan EMC saat ini adalah berdasarkan Akta No. 9 tertanggal 4 September 2020, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, LL.M, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0383007 tanggal 7 September 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147634.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 7 September 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EMC adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 2.500.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 1.254.900.000.000
Modal Disetor : Rp 1.254.900.000.000

Modal Dasar terbagi atas 2.500.000 lembar saham yang masing-masing lembar saham tersebut memiliki nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

No.	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Total Nominal (Rp)	(%)
1.	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.254.899	1.254.899.000.000	99,9999
2.	PT Elang Media Visitama	1	1.000.000	0,0001
Jumlah Total Saham		1.254.900	1.254.900.000.000	100,0000
Total Sisa Saham dalam Portepel		1.245.100	1.245.100.000.000	-

Penyetoran modal oleh para pemegang saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar EMC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham EMC tersebut juga dituangkan dalam Daftar Pemegang Saham EMC tertanggal 25 September 2020.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham EMC tertanggal 25 September 2020, saham-saham EMC saat ini tidak terikat dengan jaminan dalam bentuk apapun.

- (3) Berdasarkan Akta No. 5 tertanggal 1 November 2018, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261619 tanggal 7 November 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149477.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 November 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris EMC saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Jusup Halimi

Direktur : Sri Dewi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andya Daniswara

Komisaris : Murniadi Chandra

Dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2023.

Berdasarkan Anggaran Dasar EMC, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris EMC diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EMC tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar EMC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kegiatan usaha utama EMC secara umum adalah sebagaimana termasuk dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar EMC, yaitu antara lain bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup dalam bidang kesehatan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha EMC tersebut tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum apapun sehubungan dengan kepemilikan saham atau pengendalian oleh EMC pada perusahaan anak (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang bergerak di bidang aktivitas rumah sakit dan kesehatan, dalam hal ini UNPM dan UTPM, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam LUT.

Hingga saat ini, EMC memiliki 5 (lima) entitas anak perusahaan yang penyertaan sahamnya dilakukan secara langsung, dengan rincian sebagai berikut:

- (i) GMI, dimana EMC memiliki sebanyak 1 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang merupakan 0,0004% (nol koma nol nol nol empat persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GMI. Selain itu, EMC juga memiliki pengendalian secara tidak langsung pada GMI, melalui kepemilikan SCM dalam GMI sebanyak 278.131 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp278.131.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan milyar seratus tiga puluh satu juta Rupiah) yang merupakan 99,9996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GMI.

Berdasarkan Akta No. 76 tertanggal 20 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0280118 tertanggal 26 Desember 2018 dan (ii)

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280119 tertanggal 26 Desember 2018, berikut adalah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GMI saat ini:

Direksi

Direktur Utama : Jusup Halimi
Direktur : Sri Dewi

Dewan Komisaris

Komisaris : Andya Daniswara

- (ii) UNPM, dimana EMC memiliki sebanyak 488.496.742 (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp488.496.742.000,- (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu Rupiah) yang merupakan 71,14% (tujuh puluh satu koma satu empat persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam UNPM. Selain itu, EMC juga memiliki UNPM secara tidak langsung, melalui kepemilikan SI dalam UNPM sebanyak 198.162.439 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp198.162.439.000,- (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) yang merupakan 28,86% (dua puluh delapan koma delapan enam persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam UNPM.

Berdasarkan Akta No. 49 tertanggal 26 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126753 tertanggal 1 Maret 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0035314.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 1 Maret 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris UNPM saat ini:

Direksi

Direktur Utama : Jusup Halimi
Direktur : Sri Dewi
Direktur : drg. Nailufar, MARS.

Dewan Komisaris

Komisaris : Andya Daniswara

- (iii) UTPM, dimana EMC memiliki 1 (satu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) yang merupakan 0,0003% (nol koma nol nol tiga persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam UTPM. Selain itu, EMC juga memiliki pengendalian secara tidak langsung pada UTPM, melalui kepemilikan SCM dalam UTPM sebanyak 341.446 (tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam) lembar saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp341.446.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta Rupiah) yang merupakan 99,9997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam UTPM.

Berdasarkan Akta No. 48 tertanggal 26 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126624 tertanggal 1 Maret 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035290.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 1 Maret 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris UTPM saat ini:

Direksi

Direktur Utama : Jusup Halimi
Direktur : Sri Dewi
Direktur : drg. Nailufar, MARS.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lucia Sungkoro
Komisaris : Andya Daniswara

- (iv) SCM, dimana EMC memiliki sebanyak 416.500 (empat ratus enam belas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp416.500.000.000,- (empat ratus enam belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SCM.

Berdasarkan Akta No. 74 tertanggal 20 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280098 tertanggal 26 Desember 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0176982.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 26 Desember 2018, berikut adalah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SCM saat ini:

Direksi

Direktur Utama : Jusup Halimi
Direktur : Sri Dewi

Dewan Komisaris

Komisaris : Andya Daniswara

- (v) SI, dimana EMC memiliki sebanyak 2.180.595 (dua juta seratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp218.059.500.000,- (dua ratus delapan belas miliar lima puluh sembilan juta

lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan 91,33711% (sembilan puluh satu koma tiga tiga tujuh satu satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SI.

Berdasarkan Akta No. 19 tertanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0397524 tertanggal 13 Oktober 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0172573.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 13 Oktober 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SCM saat ini:

Direksi

Direktur Utama : Jusup Halimi
Direktur : Andya Daniswara

Dewan Komisaris

Komisaris : Sri Dewi

(GMI, UNPM, UTPM, SCM, dan SI untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anak Perusahaan EMC**”)

Penyetoran modal yang dilakukan terhadap EMC dan Anak Perusahaan EMC telah dilakukan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) EMC, GMI, dan UTPM secara sah terikat dalam perjanjian kredit sebagaimana yang telah diungkapkan dalam LUT dan tidak terdapat pertentangan di antara perjanjian kredit tersebut. Selain itu, EMC dan Anak Perusahaan EMC juga memiliki perjanjian lain yang bersifat material yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama EMC dan Anak Perusahaan EMC sebagaimana diungkapkan di dalam LUT. Dalam hal ini, tidak ada pembatasan bagi EMC dan Anak Perusahaan EMC sehubungan dengan rencana pengambilalihan EMC oleh Perseroan.
- (6) Sehubungan dengan perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta Surat Pernyataan dari EMC dan Anak Perusahaan EMC, EMC dan Anak Perusahaan EMC saat ini tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara hubungan industrial, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, serta tidak sedang terlibat dalam perselisihan lain di luar pengadilan, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama EMC dan Anak Perusahaan EMC secara negatif.
- (7) Sehubungan dengan perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta surat pernyataan dari masing-

masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris EMC dan Anak Perusahaan EMC, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris EMC dan Anak Perusahaan EMC yang sedang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan dipailitkan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris EMC dan Anak Perusahaan EMC. Selain itu, tidak terdapat pula somasi, klaim, atau tuntutan dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris EMC dan Anak Perusahaan EMC.

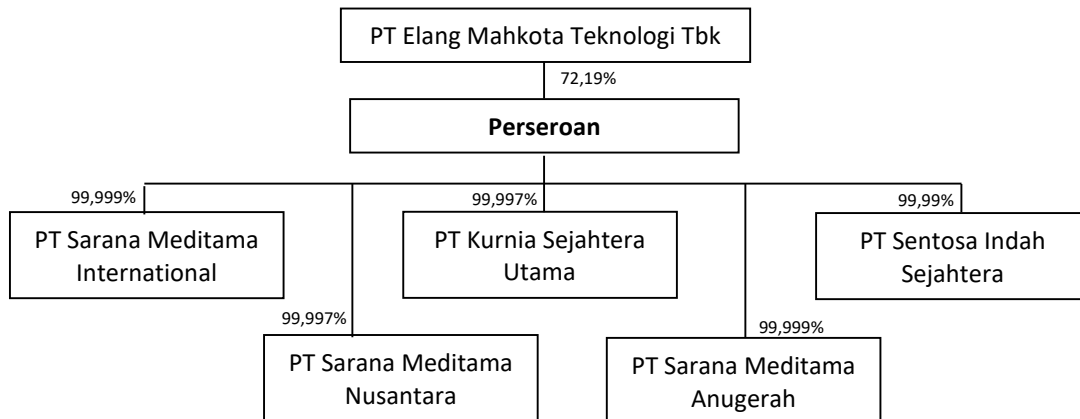
Informasi Sehubungan PPJB antara Perseroan dengan EMTK

Berikut merupakan informasi yang tidak diatur dalam PPJB, namun Perseroan dan EMTK telah sepakat dan mengetahui informasi dan hal-hal sebagai berikut:

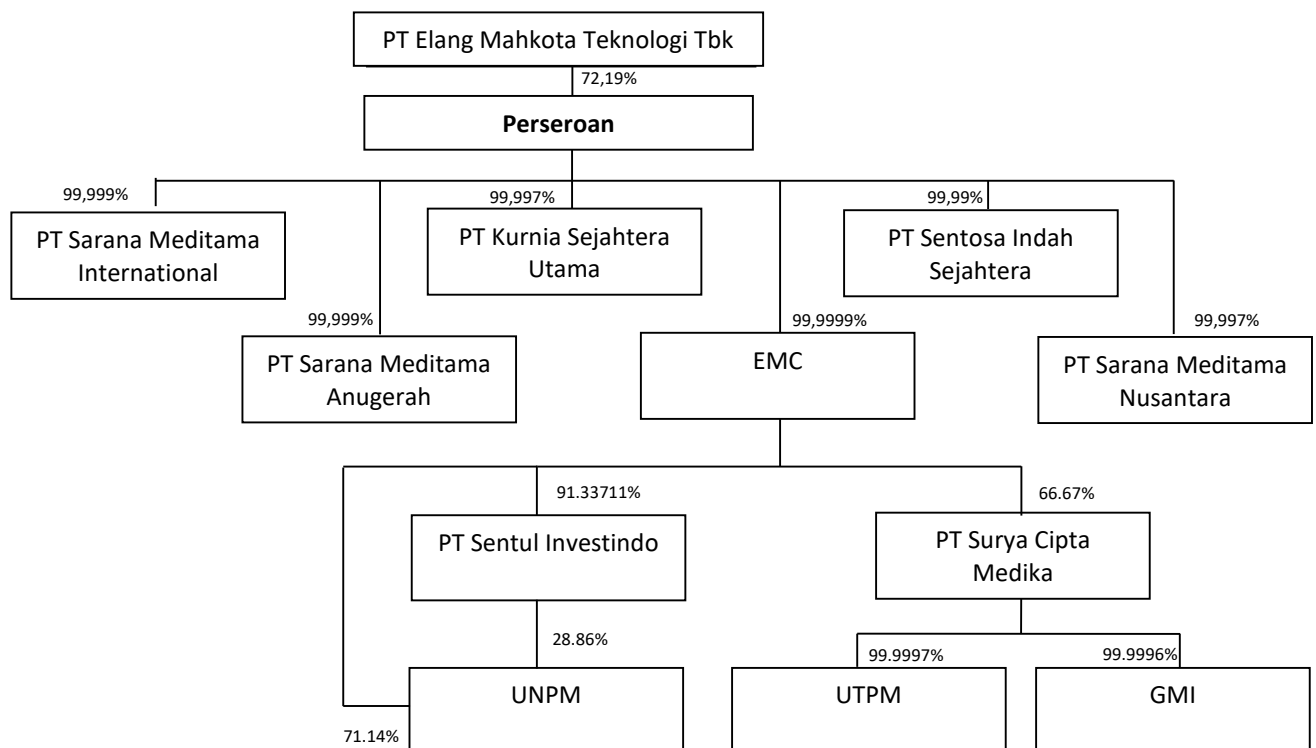
1. Sehubungan dengan status masa kerja karyawan EMC akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya yang mana hal ini akan tunduk pada ketentuan yang berlaku tanpa sekiranya disebutkan dalam PPJB; dan
2. Sampai saat ini, tidak ada keberatan dari kreditur terkait dengan rencana pengambilalihan EMC oleh Perseroan. Sebagai informasi, EMC telah melaksanakan pengumuman pada koran Harian Terbit atas rencana pengambilalihan tersebut pada tanggal 3 November 2020 dan tidak ada tanggapan atau keberatan dari kreditur EMC atas rencana akuisisi. Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila tidak ada keberatan dari kreditur dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman tersebut, maka kreditur dianggap menyetujui rencana pengambilalihan tersebut.

Perseroan Sebelum dan Sesudah Transaksi Dilakukan

Perseroan sebelum Transaksi dilakukan



Perseroan setelah Transaksi dilakukan



III. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KEUANGAN PERSEROAN

Proforma Posisi Keuangan Konsolidasian Ringkasan semata-mata disusun untuk mencerminkan dampak keuangan material atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020 apabila diasumsikan transaksi akuisisi saham tersebut telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2020.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan seluruh saham EMC, Perseroan telah menerbitkan informasi keuangan konsolidasian proforma pada tanggal 31 Maret 2021 untuk disesuaikan dengan perubahan asumsi-asumsi dasar dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Objek Reviu

Laporan keuangan konsolidasian proforma Perseroan.

Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memperlihatkan dampak signifikan transaksi akuisisi saham atas informasi keuangan historis apabila transaksi tersebut telah terjadi sebelumnya. Namun, informasi keuangan proforma bukan merupakan petunjuk mengenai hasil usaha atau dampak atas posisi keuangan yang timbul apabila transaksi tersebut telah terjadi sebelumnya.

Informasi keuangan proforma didasarkan pada laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit dan penyesuaian untuk menggambarkan efek dari transaksi. Laporan posisi keuangan proforma dan laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain proforma menggambarkan efek dari transaksi seolah-olah telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan dan Entitas Anaknya sebelum Rencana Transaksi yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan laporan auditor independen No. 00355/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Bapak Sinarta, CPA.

Laporan keuangan konsolidasian historis EMC dan Entitas Anaknya yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma diambil dari laporan keuangan konsolidasian EMC tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan dengan laporan auditor independen No. 00018/2.1007/AU.1/05/1456-4/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Hari Manurung, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Asumsi

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi dengan tambahan paragraf hal lainnya mengenai informasi keuangan Perseroan tersendiri merupakan tanggung jawab manajemen dan tidak diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian EMC dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi.
3. Berdasarkan rencana Perusahaan untuk melakukan PMHMETD (Catatan I.b), harga pelaksanaan PMHMETD tersebut akan ditetapkan dan diumumkan kemudian didalam Prospektus PMHMETD dan belum ditetapkan dan diumumkan dalam Keterbukaan Informasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma ini, Perusahaan menggunakan asumsi harga pelaksanaan PMHMETD sebesar Rp 350 per lembar saham dan nilai transaksi EMC menggunakan asumsi harga Rp. Rp1.075.784 per lembar saham.
4. EMC merupakan pihak afiliasi dimana pemegang saham pengendali atau mayoritas yaitu PT Elang Mahkota Teknologi Tbk sekaligus merupakan pemegang saham mayoritas yang sama dengan Perusahaan dan dengan rencana akuisisi sebesar 99,9999% maka Perusahaan akan mengendalikan EMC. Penambahan investasi saham EMC oleh Perusahaan dicatat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dimana selisih antara jumlah nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan nilai tercatat di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.
5. Sebelum proses konsolidasi atas aset tetap milik EMC dan Entitas Anaknya sebelumnya telah menggunakan metode pencatatan harga perolehan yang kemudian telah disesuaikan dengan menggunakan metode revaluasi sesuai dengan metode dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan dan Entitas Anaknya.
6. Proses akuisisi diasumsikan telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2020.

7. Nilai wajar 99,99% saham EMC yaitu sebesar Rp 1,39 triliun, yaitu berdasarkan hasil penilaian KJPP Kuswanto dan Rekan, penilai independen pada laporannya No. 00031/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
8. Terhadap rencana transaksi yang dijabarkan di atas, Perseroan akan memperhatikan ketentuan POJK No. 17/2020 serta POJK No. 42/2020.

Rencana Transaksi ini sesuai dengan Perjanjian Perikatan Jual Beli Saham antara PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) dan Perseroan pada tanggal 15 Oktober 2020 yang telah diamandemen pada tanggal 26 November 2020 dan 22 Februari 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, EMTK mengalihkan dan menjual kepemilikan saham pada EMC sejumlah 1.254.899 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) dengan total nilai nominal sebesar Rp 1.254.899.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dengan harga jual sebesar Rp 1.350.000.000.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).

Berdasarkan perjanjian di atas, laporan posisi keuangan konsolidasian proforma dan laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain konsolidasian proforma ini disusun oleh manajemen Perseroan dengan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut:

1. Penyesuaian kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan kas atas penerbitan saham baru oleh Perseroan yaitu sebesar Rp 1.999.999.750.000.
2. Penyesuaian kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan kas atas penerbitan saham baru yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2021 (PMHMETD-1) oleh Perseroan yaitu sebesar Rp1.199.942.000.000.
3. Penyesuaian investasi saham pada EMC sebesar Rp 1.350.000.000.000 merupakan porsi kepemilikan Perseroan atas ekuitas neto EMC.
4. Penyesuaian modal disetor dan ditempatkan Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp 118.000.000.000 menjadi sebesar Rp 323.714.200.000.
5. Penyesuaian atas tambahan modal disetor atas penerbitan saham baru sebesar Rp1.414.280.000.000. {TM: Tolong dicek, apakah Rp 1.414.280.000.000 atau bukan? Rp 1.999.999.750.000 – (5.714.285.000 shm baru x Rp 20) = Rp. 1.885.714.050.000}.
6. Penyesuaian atas tambahan modal disetor atas (PMHMETD-1) setelah dikurangi biaya penerbitan transaksi adalah sebesar Rp1.075.511.500.000. {TM: Tolong dicek}
7. Penyesuaian atas aset tetap EMC dan entitas anaknya yang sebelumnya dicatat sesuai dengan harga perolehan disesuaikan menjadi nilai wajar yang menyebabkan dampak penyesuaian peningkatan nilai buku sebesar Rp210.888.597.305. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kepada metode dan kebijakan akuntansi Perseroan.
8. EMC Grup melakukan pencatatan jurnal *net-off* antara beban honor dokter yang tercatat di beban pokok penjualan untuk dihapusbukukan dengan akun pendapatan utama sehubungan dengan penyesuaian terhadap metode dan kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan

9. Selisih harga pengalihan dengan nilai buku ekuitas EMC sesuai dengan persentase kepemilikan maka diperoleh goodwill sebesar Rp340.851.577.619 dicatat pada “Ekuitas entitas penggabungan” sebagai salah satu komponen ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma yang tidak Diaudit pada tanggal 31 Desember 2020.
10. Eliminasi investasi pada EMC.

Tabel berikut di bawah ini merupakan informasi keuangan proforma konsolidasian adalah sebagai berikut:

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Desember 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Desember 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesuaian	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi	Eliminasi (Catatan V.10&11)	Proforma Setelah Rencana Transaksi
<i>ASET</i>							
Kas dan setara kas	26.174.777.788	24.186.225.261	V.1,2	1.345.505.700.000	1.395.866.703.049	-	1.395.866.703.049
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	87.900.581.068	57.338.810.965		-	145.239.392.033	-	145.239.392.033
Piutang usaha - pihak berelasi	-	-		-	-	-	-
Piutang lain-lain - pihak ketiga	432.982.318	817.584.489		-	1.250.566.807	-	1.250.566.807
Persediaan	12.681.187.737	11.000.445.445		-	23.681.633.182	-	23.681.633.182
Pajak dibayar di muka	-	6.871.347.314		-	6.871.347.314	-	6.871.347.314
Beban dibayar di muka	2.395.010.787	17.945.836.577		-	20.340.847.364	-	20.340.847.364
Uang muka	677.105.867	1.652.177.874		-	2.329.283.741	-	2.329.283.741
Investasi pada Entitas Anak	-	-	V.3	1.350.000.000.000	1.350.000.000.000	(1.350.000.000.000)	-
Uang muka aset tetap	1.085.333.629	1.784.029.087		-	2.869.362.716	-	2.869.362.716
Aset tetap - neto	1.727.388.520.689	797.753.497.246	V.7	210.888.597.305	2.736.030.615.240	-	2.736.030.615.240
Taksiran tagihan restitusi pajak	3.188.205.382	-		-	3.188.205.382	-	3.188.205.382
Aset tak berwujud - neto	-	-		-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	23.601.013.259	16.641.930.917	V.7	(9.883.461.832)	30.359.482.344	-	30.359.482.344
Goodwill	-	169.171.868.199		-	169.171.868.199	-	169.171.868.199
Aset lain-lain	4.066.405.833	3.692.462.291		-	7.758.868.124	-	7.758.868.124
TOTAL ASET	1.889.591.124.357	1.108.856.215.665		2.896.510.835.473	5.894.958.175.495	(1350.000.000.000)	4.544.958.175.495

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Desember 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Desember 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesuaian	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS							
Utang bank jangka pendek	60.000.000.000	-		-	60.000.000.000	-	60.000.000.000
Utang usaha - pihak ketiga	76.924.786.481	49.826.683.133		-	126.751.469.614	-	126.751.469.614
Utang usaha - pihak berelasi	-	-		-	-	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	16.931.186.245	7.051.265.454		-	23.982.451.699	-	23.982.451.699
Beban masih harus dibayar	76.833.155.671	14.911.377.674		-	91.744.533.345	-	91.744.533.345
Pendapatan ditangguhkan	4.002.676.261	1.236.172.532		-	5.238.848.793	-	5.238.848.793
Utang pajak	51.328.688.707	1.587.115.571		-	52.915.804.278	-	52.915.804.278
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							
Utang bank	-	5.600.000.000		-	5.600.000.000	-	5.600.000.000
Utang pembiayaan	7.133.387.935	-		-	7.133.387.935	-	7.133.387.935
Utang sewa	93.233.589	-		-	93.233.589	-	93.233.589
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Utang bank	969.799.154.150	-		-	969.799.154.150	-	969.799.154.150
Utang pembiayaan	12.721.945.064	-		-	12.721.945.064	-	12.721.945.064
Utang sewa	53.566.329	-		-	53.566.329	-	53.566.329
Liabilitas pajak tangguhan	23.508.951.579	-	V.7	657.515.474	24.166.467.053	-	24.166.467.053
Liabilitas imbalan kerja karyawan	41.380.834.001	34.290.866.213		-	75.671.700.214	-	75.671.700.214
Utang pemegang saham	-	29.100.000.000		-	29.100.000.000	-	29.100.000.000
Pinjaman lainnya	3.056.045.262	-		-	3.056.045.262	-	3.056.045.262
TOTAL LIABILITAS	1.343.767.611.274	143.603.480.577		657.515.474	1.488.028.607.325	-	1.488.028.607.325

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Desember 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Desember 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesuaian	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi
EKUITAS							
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan							
Modal saham	118.000.000.000	1.254.900.000.000	V.4	205.714.200.000	1.578.614.200.000	(1.254.900.000.000)	323.714.200.000
Tambahan modal disetor	15.492.043.298	(94.407.914.596)	V.5,6	2.489.791.500.000	2.410.875.628.702	94.407.914.596	2.505.283.543.298
Selisih transaksi dengan pihak Nonpengendali	-	(8.897.997)		-	(8.897.997)	8.897.997	-
Ekuitas entitas penggabungan	-	-		-	-	(340.851.577.619)	(340.851.577.619)
Defisit							
Telah ditentukan penggunaannya	600.000.000	-		-	600.000.000	-	600.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(257.026.283.429)	(342.854.016.690)	V.7.i&ii	(7.513.884.758)	(607.394.184.877)	350.367.901.448	(257.026.283.429)
Penghasilan komprehensif lain	668.749.741.994	(685.321.920)	V.7.i&ii	199.719.262.509	867.783.682.583	(199.033.940.589)	668.749.741.994
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	545.815.501.863	816.943.848.797		2.887.711.077.751	4.250.470.428.411	(1.350.000.804.167)	2.900.469.624.244
Kepentingan Nonpengendali	8.011.220	148.308.886.291	V.7.i&ii	8.142.242.248	156.459.139.759	804.167	156.459.943.926
TOTAL EKUITAS	545.823.513.083	965.252.735.088		2.895.853.319.999	4.406.929.568.170	(1.350.000.000.000)	3.056.929.568.170
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.889.591.124.357	1.108.856.215.665		2.896.510.835.473	5.894.958.175.495	(1.350.000.000.000)	4.544.958.175.495

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Desember 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Desember 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesuaian	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi
PENDAPATAN JASA - NETO	507.616.889.306	309.199.437.410	V.8	(59.921.029.588)	756.895.297.128	-	756.895.297.128
BEBAN POKOK PENDAPATAN	275.577.804.322	273.144.144.336	V.8	59.921.029.588	488.800.919.070	-	488.800.919.070
LABA BRUTO	232.039.084.984	36.055.293.074		-	268.094.378.058	-	268.094.378.058
BEBAN USAHA							
Beban penjualan	(12.139.900.300)	(1.850.277.957)		-	(13.990.178.257)	-	(13.990.178.257)
Beban umum dan administrasi	(216.443.966.146)	(108.815.413.148)		-	(325.259.379.294)	-	(325.259.379.294)
Rugi penurunan nilai aset tetap	(272.418.997.366)	-	V.7.ii	(14.088.533.922)	(286.507.531.288)	-	(286.507.531.288)
Rugi penjualan/penghapusan aset tetap	(1.479.704.188)	101.853.135		-	(1.377.851.053)	-	(1.377.851.053)
Lain-lain - neto	7.430.118.708	(188.134.516)		-	7.241.984.192	-	7.241.984.192
Total Beban Usaha	(495.052.449.292)	(110.751.972.486)		-	(619.892.955.700)	-	(619.892.955.700)
RUGI USAHA	(263.013.364.308)	(74.696.679.412)		-	(351.798.577.642)	-	(351.798.577.642)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Beban bunga dan keuangan - neto	(109.727.024.901)	(2.393.303.059)		-	(112.120.327.960)	-	(112.120.327.960)
Beban provisi utang bank	(2.242.062.084)	-		-	(2.242.062.084)	-	(2.242.062.084)
Total Beban Lain-lain - Neto	(111.969.086.985)	(2.393.303.059)		-	(114.362.390.044)	-	(114.362.390.044)
RUGI SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO	(374.982.451.293)	(77.089.982.471)	V.7.ii	(14.088.533.922)	(466.160.967.686)	-	(466.160.967.686)
MANFAAT (BEBAN) PENGHASILAN - NETO	(74.484.754.232)	5.507.044.564	V.7.ii	2.817.706.784	(66.160.002.884)	-	(66.160.002.884)
RUGI NETO	(449.467.205.525)	(71.582.937.907)		(11.270.827.138)	(532.320.970.570)	-	(532.320.970.570)

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Desember 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Desember 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesuaian	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya							
Keuntungan revaluasi (rugi penurunan nilai) aset tetap	30.623.500.668	-	V.7.i&iii	224.977.131.227	255.600.631.895	-	255.600.631.895
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(6.033.364.000)	(1.625.707.783)		-	(7.659.071.783)	-	(7.659.071.783)
Efek pajak terkait	(4.918.338.711)	-	V.7.i&iii	(13.358.684.091)	(18.277.022.802)	-	(18.277.022.802)
Penghasilan komprehensif dari EMC	-	(652.838.948)	V.7.i	(11.899.184.627)	(12.552.023.575)	-	(12.552.023.575)
Total penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	19.671.797.957	(2.278.546.731)		199.719.262.509	217.112.513.735	-	217.112.513.735
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN RUGI ENTITAS PENGGAJABAN	(429.795.407.568)	(73.861.484.638)		188.448.435.371	(315.208.456.835)	-	(315.208.456.835)
Penyesuaian keuntungan entitas penggabungan	-	-		-	-	(114.586.950.733)	(114.586.950.733)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN RUGI ENTITAS PENGGAJABAN	(429.795.407.568)	(73.861.484.638)		188.448.435.371	(315.208.456.835)	(114.586.950.733)	(429.795.407.568)

Berikut penjelasan atas penyesuaian–penyesuaian dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma:

V.1&2	: Penyesuaian kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan kas atas penerbitan saham baru oleh Perseroan yaitu sebesar Rp 1.500.000.000.000 dan Rp1.199.942.000.000. {TM: SAME mau right issue mendekati Rp 2T yaitu 1,999,999,750,000. Pls check the remaining whether this has been updated or old data? If no time, then just cut all of this and no need to put in this Keterbukaan Informasi because it seems REPETITIVE with the above part in 10 points in page 29 above}
V.3	: Penyesuaian investasi saham pada EMC sebesar Rp 1.350.000.000.000 merupakan porsi kepemilikan Perseroan atas ekuitas neto EMC.
V.4	: Penyesuaian modal saham yang sebelumnya sebesar Rp 118.000.000.000 menjadi sebesar Rp 323.714.200.000.
V.5&6	: Penyesuaian atas tambahan modal disetor masing-masing sebesar Rp 1.414.280.000.000 dan Rp1.075.511.500.000
V.7	: Penyesuaian atas aset tetap EMC yang sebelumnya dicatat sesuai dengan harga perolehan menjadi dicatat sesuai dengan nilai wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi pada Perseroan sehingga menghasilkan dampak penyesuaian peningkatan nilai buku sebesar Rp210.888.597.305
V.8	: Penyesuaian atas pendapatan EMC Grup yang masih termasuk beban honor dokter sebesar Rp59.921.029.588 sehingga harus dilakukan jurnal net-off dengan beban honor dokter yang tercatat di beban pokok penjualan sehubungan dengan penyetaraan terhadap metode dan kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan.
V.10	: Selisih harga pengalihan dengan nilai buku ekuitas EMC sesuai dengan persentase kepemilikan maka diperoleh goodwill sebesar Rp340.851.577.619 dicatat pada “Ekuitas entitas penggabungan” sebagai salah satu komponen ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma yang tidak Diaudit pada tanggal 31 Desember 2020.
V.11	: Eliminasi investasi pada EMC.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020, Perseroan telah menunjuk:

1. KJPP Kusnanto & Rekan (selanjutnya disebut “**KR**”), sebagai Penilai Independen berdasarkan Surat Izin Usaha dari Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 sesuai dengan surat penawaran No. KR/210120-001 tanggal 20 Januari 2021 untuk (i) melakukan penilaian atas saham EMC dan (ii) memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi; dan
2. KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan (selanjutnya disebut “**SRR**”), sebagai Penilai Independen berdasarkan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 Penilai Properti dan Penilai Usaha), sesuai dengan surat penawaran No. 200211.002/SRR-JK/SPN-A/SAME/OR tanggal 11 Februari 2020 memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar dari properti milik/atas nama/yang dikuasai oleh UNPM dan UTPM.

Identitas Pemberi Tugas

Nama : PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Bidang Usaha : Pelayanan Kesehatan dengan Membangun dan Mengelola Rumah Sakit
Alamat : Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur
13210 Indonesia
Telepon : (021) 29779999
Faksimili : (021) 53129216
Email : corsec@omni-hospitals.com

A. Ringkasan Penilaian 99,9999% saham EMC berdasarkan Laporan No. 00031/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 oleh KJPP KR.

Para Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan EMTK.

Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,9999% saham EMC.

Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2020.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen UNPM dan UTPM. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja UNPM dan UTPM pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap

proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja UNPM dan UTPM yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja UNPM dan UTPM yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajiban proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis UNPM dan UTPM dan informasi manajemen UNPM dan UTPM terhadap proyeksi laporan keuangan UTPM dan UNPM tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian UNPM dan UTPM dan kesimpulan nilai akhir. Penyesuaian yang dilakukan Penilai antara lain sehubungan dengan pendapatan bersih, beban pokok pendapatan, beban penyusutan, beban pajak penghasilan, dan penyesuaian lainnya agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Objek Penilaian dengan lebih wajar.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan EMC atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan EMC bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar

untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan EMC.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum EMC berdasarkan anggaran dasar EMC.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow/DCF method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*), dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas yang digunakan dalam penilaian UNPM dan UTPM dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh UNPM dan UTPM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha UNPM dan UTPM. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi UNPM dan UTPM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha UNPM dan UTPM. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih dalam penilaian EMC, SCM, GMI, dan SI, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Selain aset berwujud, nilai pasar aset tak berwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset tak berwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan

mengurangkan nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset tak berwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset tak berwujud.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian UNPM merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian EMC, SCM, UTPM, GMI, dan SI karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh EMC, SCM, UTPM, GMI, dan SI.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan EMC. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,39 triliun.

Ringkasan hasil penilaian untuk masing-masing Objek Penilaian dengan masing-masing metode penilaian adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)					
Keterangan	% Saham	Pendekatan Penilaian	Metode Penilaian dan Bobot		Nilai Pasar
PT Elang Medika Corpora	99,99%	Aset dan Pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	1.385.982
PT Surya Cipta Medika	66,67%	Aset dan Pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	920.947
PT Utama Pratama Medika	99,99%	Pendapatan dan Pasar	Metode Diskonto Arus Kas (90,00%)	Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	985.660
PT Utama Pratama Medika	0,04%	Pendapatan dan Pasar	Metode Diskonto Arus Kas (90,00%)	Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	3
PT Graha Mitra Insani	99,99%	Aset dan Pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	388.604
PT Graha Mitra Insani	0,04%	Aset dan Pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	2
PT Sentul Investindo	91,81%	Aset dan Pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	238.800
PT Unggul Pratama Medika	69,48%	Aset dan Pendapatan	Metode Penyesuaian	Metode Pembanding Perusahaan	592.139

(dalam Jutaan Rupiah)					
Keterangan	% Saham	Pendekatan Penilaian	Metode Penilaian dan Bobot		Nilai Pasar
PT Unggul Pratama Medika	30,52%	Aset dan Pendapatan	Aset Bersih (90,00%) Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Tercatat di Bursa Efek (10,00%) Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	260.063

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi berdasarkan Laporan No. 00042/2.0162-00/BS/10/0153/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Para Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan EMTK.

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk melakukan akuisisi atas 1.254.899 lembar saham atau setara dengan 99,9999% saham EMC dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,35 triliun.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Akuisisi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh

karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan EMC berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan EMC.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat

Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas Transaksi

Analisis atas Transaksi dilakukan berdasarkan informasi mengenai Transaksi yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yaitu pengambilalihan atas 99,99% saham EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,35 triliun.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri rumah sakit yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri rumah sakit di dunia dan di Indonesia, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan dan EMC berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 – 2020 yang telah diaudit dan laporan keuangan EMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 – 2020 yang telah diaudit. Selanjutnya, KR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi, dimana setelah Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan, Perseroan berpotensi menurunkan jumlah rugi komprehensif periode berjalan dan menurunkan rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

III. Analisis atas Kewajaran Transaksi

Analisis atas kewajaran Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan dan potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi dengan nilai pasar 99,99% saham EMC, dengan selisih nilai transaksi sebesar 2,60%, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 99,99% saham EMC dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35 /POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

C. Ringkasan Penilaian Properti Milik/Atas Nama UNPM, UTPM dan GMI oleh KJPP SRR

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT Unggul Pratama Medika No. 00132/2.0059-02/PI/05/0242/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021, Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT Utama Pratama Medika No. 00133/2.0059-02/PP/05/0242/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021, dan Laporan Penilaian Properti

Milik/Atas Nama PT Graha Mitra Insani No. 00134/2.0059-02/PI/05/0242/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021:

Tujuan dan Maksud Penugasan

Tujuan penilaian Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2020 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penugasan penilaian atas Obyek Penilaian dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada manajemen Perseroan yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penilaian saham UNPM, UTPM, dan GMI yang dilakukan oleh KJPP Kusnanto & Rekan (“KR”).

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Laporan penilaian Obyek Penilaian merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian Obyek Penilaian.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan penilaian Obyek Penilaian.
- Laporan penilaian Obyek Penilaian merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Obyek Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum dari Obyek Penilaian.

Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 (“**Peraturan VIII.C.4**”) dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (“**SPI 2018**”).

Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti dengan perincian sebagai berikut:

- Properti milik/atas nama UNPM yang terdiri dari:
 - Rumah Sakit EMC Sentul (tanah 12.500,00 m², bangunan 12.651,50 m², sarana pelengkap lainnya, perlengkapan dan peralatan medis, perabot dan peralatan kantor, serta kendaraan bermotor) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin Kav. 57, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan
 - Tanah non operasional seluas 12.523,00 m² yang terletak di Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.
- Properti milik/atas nama UTPM yang terdiri dari:
 - Peralatan gedung, perlengkapan dan peralatan medis, perabot serta peralatan kantor, dan kendaraan bermotor RS EMC Tangerang yang terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 24, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten,
- Properti milik/atas nama GMI yang terdiri dari:
 - Tanah 14.131,00 m², bangunan 23.926,75 m², sarana pelengkap lain, dan aset dalam penyelesaian RS EMC Tangerang yang terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 24, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten.
 - Tanah seluas 610,00 m² yang terletak di Gg. Swadaya, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten.
 - Klinik (tanah 311,00 m², bangunan 356,00 m², dan sarana pelengkap lainnya) yang terletak di Jl. H. Abdullah No. 2, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dan
 - Rumah toko (ruko) (tanah 121,00 m² dan bangunan 344,00 m²) yang terletak di Kompleks Ruko Plaza Pasar Baru, Jl. Moh. Toha Km. 1, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021.

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Pendekatan Penilaian

- Penilaian properti milik/atas nama UNPM

Mengingat bahwa Obyek Penilaian sebagai suatu kesatuan unit yang terdiri dari tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya, perlengkapan dan peralatan medis, perabot dan peralatan kantor, serta kendaraan bermotor merupakan properti yang akan menghasilkan pendapatan yang tidak pernah tetap/konstan setiap tahun, maka pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas.

Pendekatan biaya digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa bangunan, sarana pelengkap lainnya, perlengkapan dan peralatan medis, perabot dan peralatan kantor dengan mempertimbangkan bahwa biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dan penyusutan dari bangunan, sarana pelengkap lainnya, perlengkapan dan peralatan medis, perabot dan peralatan kantor dapat diperkirakan. Khusus untuk penilaian tanah dan kendaraan bermotor, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Mengingat bahwa Obyek Penilaian dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai Obyek Penilaian sebagai satu kesatuan unit operasional yang berupa rumah sakit.

- Penilaian properti milik/atas nama UTPM

Mengingat bahwa Obyek Penilaian adalah bagian yang tak terpisahkan dari RS EMC Tangerang yang meliputi tanah, bangunan, sarana pelengkap lain, dan aset dalam penyelesaian milik/atas nama GMI dan Obyek Penilaian yang merupakan properti yang menghasilkan pendapatan yang tidak pernah tetap/konstan setiap tahun, maka pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas.

Pendekatan biaya digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa peralatan gedung, perlengkapan dan peralatan medis, serta perabot dan peralatan kantor dengan mempertimbangkan bahwa biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dan penyusutan dari peralatan gedung, perlengkapan dan peralatan medis, serta perabot dan peralatan kantor dapat diperkirakan. Khusus untuk penilaian kendaraan bermotor, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Mengingat bahwa RS EMC Tangerang dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai RS EMC Tangerang sebagai kesatuan unit operasional yang berupa rumah sakit.

Nilai pasar Obyek Penilaian diperoleh dengan mengurangkan nilai pasar RS EMC Tangerang dengan nilai pasar tanah, bangunan, sarana pelengkap lain, dan aset dalam penyelesaian RS EMC Tangerang milik/atas nama GMI (sesuai Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama GMI No. 00134/2.0059-02/PI/05/0242/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021).

- Penilaian properti yang berupa tanah, bangunan, sarana pelengkap lain, dan aset dalam penyelesaian RS EMC Tangerang milik/atas nama GMI

Mengingat bahwa Obyek Penilaian adalah bagian yang tak terpisahkan dari RS EMC Tangerang yang meliputi Obyek Penilaian dan peralatan gedung, perlengkapan dan peralatan medis, perabot serta peralatan kantor, dan kendaraan bermotor milik/atas nama UTPM yang merupakan properti yang menghasilkan pendapatan yang tidak pernah tetap/konstan setiap tahun, maka pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas.

Pendekatan biaya digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa bangunan, sarana pelengkap lain, dan aset dalam penyelesaian dengan mempertimbangkan bahwa biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dan penyusutan dari bangunan, sarana pelengkap lain, dan aset dalam penyelesaian dapat diperkirakan. Khusus untuk penilaian tanah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Mengingat bahwa RS EMC Tangerang dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan

tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai RS EMC Tangerang sebagai kesatuan unit operasional yang berupa rumah sakit.

Nilai pasar Obyek Penilaian diperoleh dengan mengurangi nilai pasar RS EMC Tangerang dengan nilai pasar peralatan gedung, perlengkapan dan peralatan medis, perabot serta peralatan kantor, dan kendaraan bermotor RS EMC Tangerang milik/atas nama GMI (sesuai Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama UTPM No. 00133/2.0059-02/PP/05/0242/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021).

- Penilaian properti yang berupa tanah milik/atas nama GMI

Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa tanah dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Penilaian yang berupa tanah yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

- Penilaian properti yang berupa klinik milik/atas nama GMI

Pendekatan biaya digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa klinik dengan mempertimbangkan bahwa biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dan penyusutan dari Obyek Penilaian yang berupa klinik dapat diperkirakan.

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode *Gross Income Multiplier* (GIM) digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa klinik dengan mempertimbangkan bahwa Obyek Penilaian merupakan properti yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan namun relatif sederhana.

Mengingat bahwa Obyek Penilaian yang berupa klinik dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai pasar yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai pasar Obyek Penilaian yang berupa klinik.

- Penilaian properti yang berupa ruko milik/atas nama GMI

Penilaian atas Obyek Penilaian yang berupa ruko dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa ruko dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode GIM digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa ruko dengan mempertimbangkan bahwa

Obyek Penilaian merupakan properti yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan namun relatif sederhana.

Mengingat bahwa Obyek Penilaian yang berupa ruko dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai pasar yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai pasar Obyek Penilaian yang berupa ruko.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan diperoleh nilai pasar pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Properti milik/atas nama UNPM sebesar Rp 533.856.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta Rupiah).
2. Properti milik/atas nama UTPM sebesar Rp 108.580.000.000,00 (seratus delapan miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah).
3. Properti milik/atas nama GMI sebesar Rp 363.732.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta Rupiah).

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Transaksi wajib memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 09.30 WIB di kantor Perseroan, yaitu Auditorium – Omni Hospital Pulomas Lantai 7, Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210. Selain itu, dengan merujuk kepada ketentuan UUPT, Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB bersamaan dengan RUPS Independen.

Pengumuman penyelenggaraan Rapat dilakukan melalui iklan surat kabar, *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 1 April 2021.

Keterbukaan Informasi ini diumumkan melalui *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 1 April 2021.

Panggilan Rapat akan diiklankan melalui iklan surat kabar, *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 16 April 2021, dengan daftar pemegang saham (*recording date*) tanggal 15 April 2021 pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank KSEI pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat.

Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa.

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Surat kuasa konvensional.

Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa pada situs web Perseroan (<https://www.omni-hospitals.com>) atau dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan yaitu PT Bima Registra di Satrio Tower Building, Lantai 9, Jl. Prof DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950. Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT Bima Registra melalui email corp@bimaregistra.co.id dan corsec@omni-hospitals.com selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum Rapat. Mohon dapat diperhatikan bahwa meskipun penerima kuasa telah mengirimkan salinannya melalui email sebagaimana telah disebutkan di atas, penerima kuasa tetap wajib menunjukkan surat kuasa asli dan identitas dari penerima kuasa dan pemberi kuasa pada waktu registrasi Rapat.

2. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy

Diakses melalui eASY.KSEI kepada Perwakilan Independen yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum Rapat.

Adapun mata acara yang akan dibahas dalam Rapat adalah sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan (a) Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan (b) persetujuan sehubungan dengan pelaporan dana Penawaran Umum Terbatas I 2021 Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan untuk memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
4. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di OJK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

5. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Sesuai dengan mata acara sebagaimana tersebut diatas, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

Kuorum Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Kuorum Mata Acara Kelima

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara

yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

B. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019.
3. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk di dalamnya adalah perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut akan dilaksanakan setelah penyelesaian transaksi penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran HMETD Perseroan.

4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 99,9999% saham EMC yang dimiliki oleh EMTK sehubungan dengan pemenuhan ketentuan UUPT, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.
5. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 UUPT.

Sesuai dengan mata acara sebagaimana tersebut diatas, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

Kuorum Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Kuorum Mata Acara Keempat dan Kelima

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

C. Mata Acara RUPS Independen

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 99,9999% saham EMC yang dimiliki oleh EMTK, yang merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan juga merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Kuorum Mata Acara RUPS Independen

- RUPS Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS Independen kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen kedua.
- hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.

Setiap usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari POJK No. 15/2020, yaitu:

- diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat;
- diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
- dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)

Kantor Pusat :
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210
Indonesia

Telp. (021) 29779999
Fax. (021) 53129216
Email: corsec@omni-hospitals.com
